



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN  
PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Camat adalah Kepala Wilayah Kerja Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada.
13. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
14. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua Desa atau lebih menjadi Desa baru.
15. Batas Desa adalah wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan satu Desa dengan Desa lain.
16. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

17. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN/ATAU PENGGABUNGAN DESA

#### Bagian Kesatu Pembentukan Desa

##### Pasal 2

- (1) Desa dibentuk, atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan Desa dapat berupa penggabungan beberapa Desa atau bagian Desa yang bersandingan, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada.
- (3) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

##### Pasal 3

Pembentukan Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

##### Pasal 4

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus memenuhi syarat-syarat :

- a. jumlah penduduk paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) Kepala Keluarga;
- b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;

- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. potensi yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. batas Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- g. sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur Pemerintahan Desa dan perhubungan.

#### Pasal 5

Tata cara pembentukan Desa adalah sebagai berikut :

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk Desa;
- b. masyarakat mengajukan usul pembentukan Desa kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan Desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa;
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi Desa yang akan dibentuk;
- e. dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. bila rekomendasi Tim observasi menyatakan layak dibentuk Desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;
- g. penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan Pemerintahan Desa, BPD dan unsur masyarakat Desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah Desa yang akan dibentuk;
- h. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa hasil pembahasan Pemerintahan Desa, BPD dan unsur masyarakat Desa kepada DPRD dalam forum rapat paripurna DPRD;

- i. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat Desa;
- j. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- k. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- l. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama;
- m. dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf l, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

#### Pasal 6

Pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada, diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, dengan tata cara pembentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 5.

#### Bagian Kedua

#### Penghapusan dan Penggabungan Desa

#### Pasal 7

- (1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dihapus atau digabungkan dengan Desa lain.
- (2) Dalam hal penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat.

- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat Desa masing-masing.
- (5) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan.
- (6) Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

#### Pasal 8

Penghapusan dan/atau penggabungan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Bagian Ketiga

##### Nama Desa

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), nama Desa hasil pembentukan dapat menggunakan nama dusun, nama Desa baru atau menggunakan salah satu nama Desa yang digabung.
- (2) Penggunaan nama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Bagian Keempat

##### Pengaturan Pemerintahan Desa

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal pembentukan Desa baru, Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa dari Pejabat tingkat Kecamatan atas usul Camat untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan atau sampai terpilihnya Kepala Desa.

- (2) Tugas Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. membentuk BPD;
  - b. menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa; dan
  - c. menjalankan tugas-tugas Pemerintah Desa lainnya sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal penggabungan Desa, susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa hasil penggabungan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- (2) Desa hasil penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membentuk BPD yang baru.
- (3) Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD dari Desa yang dihapuskan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima

#### Pengaturan Sarana dan Prasarana

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal pembentukan Desa, sarana dan prasarana yang berada di dalam wilayah Desa, menjadi bagian dari sarana prasarana Desa.
- (2) Dalam hal Penghapusan Desa akibat karena suatu kegiatan pembangunan atau bencana alam, sarana dan prasarana Desa menjadi aset Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal penghapusan dan penggabungan Desa, sarana dan prasarana Desa yang dihapuskan menjadi bagian dari sarana dan prasarana dari Desa yang digabungi.



- (4) Dalam hal penggabungan dua Desa atau lebih yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sarana dan prasarana menjadi bagian dari Desa hasil penggabungan.

#### Bagian Keenam

#### Pengaturan Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal pembentukan Desa, Desa yang baru dibentuk harus membentuk Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Untuk penghapusan Desa, Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang dihapuskan, dibubarkan.

#### Bagian Ketujuh

#### Pengaturan Kekayaan Desa

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal pembentukan Desa baru, kekayaan Desa yang berada di dalam wilayah Desa yang baru dibentuk menjadi bagian dari kekayaan Desa tersebut.
- (2) Dalam hal Penghapusan Desa akibat karena suatu kegiatan pembangunan atau bencana alam, kekayaan Desa yang dihapus menjadi aset Pemerintah Daerah.

#### Bagian Kedelapan

#### Batas Desa

#### Pasal 15

- (1) Sebagai tanda pemisah antar wilayah Desa yang satu dengan wilayah Desa yang lain, ditetapkan batas Desa dengan Keputusan Bupati berdasarkan riwayat Desa dan atas persetujuan bersama dari Desa yang berbatasan.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa batas alam maupun batas buatan.

## Pasal 16

Dalam rangka mewujudkan tertib Batas Desa, Bupati membentuk Tim Pelaksana/Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

## BAB III

### DUSUN

## Pasal 17

- (1) Dalam wilayah Desa dapat dibentuk Dusun yang merupakan bagian wilayah kerja pelaksana Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun.
- (2) Syarat-syarat pembentukan Dusun adalah :
  - a. jumlah penduduk paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 125 (seratus dua puluh lima) Kepala Keluarga;
  - b. luas wilayah terjangkau secara berdayaguna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
  - c. kondisi sosial budaya masyarakat memungkinkan adanya kerukunan hidup, kerukunan beragama dan menampung perubahan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat; dan
  - d. pembentukan Dusun harus mendapat persetujuan dari BPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dusun diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IV

### PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

#### Bagian Kesatu

#### Tujuan

## Pasal 18

Tujuan perubahan status Desa menjadi Kelurahan adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

## Bagian Kedua

### Syarat

#### Pasal 19

- (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) penduduk Desa yang mempunyai hak pilih.
- (3) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
  - a. luas wilayah tidak berubah;
  - b. jumlah penduduk paling sedikit 4500 (empat ribu lima ratus) jiwa atau 900 (sembilan ratus) Kepala Keluarga;
  - c. prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya Pemerintahan Kelurahan;
  - d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
  - e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri; dan
  - f. meningkatnya volume pelayanan.

## Bagian Ketiga

### Tata Cara Pengajuan dan Penetapan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

#### Pasal 20

Tata cara pengajuan dan penetapan perubahan status Desa menjadi Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan;

- b. masyarakat mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- d. Kepala Desa mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD;
- e. dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan diubah statusnya menjadi Kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. bila rekomendasi Tim observasi menyatakan layak untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- g. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan kepada DPRD dalam forum rapat paripurna DPRD;
- h. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat Desa;
- i. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- j. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf i, disampaikan oleh pimpinan Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;

- k. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- l. dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud huruf k, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

Bagian Keempat  
Status Kekayaan Desa

Pasal 21

- (1) Berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Desa menjadi kekayaan Daerah.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

Bagian Kelima  
Administrasi Pemerintahan

Pasal 22

- (1) Desa yang berubah status menjadi Kelurahan, Lurah dan perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam  
Pengaturan Sarana Prasarana

Pasal 23

- (1) Dalam hal perubahan status Desa menjadi Kelurahan, sarana prasarana menjadi milik Daerah dan dikelola oleh Kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai sarana prasarana dari Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan pembentukan, penggabungan dan penghapusan Desa serta perubahan status Desa menjadi Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2001 Nomor 81) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 24 Maret 2007

**BUPATI PATI,**

Ttd

**T A S I M A N**

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 24 Maret 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,**

Ttd

**S R I M E R D I T O M O**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2007 NOMOR 11

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI  
NOMOR 11 TAHUN 2007  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN  
PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

I. UMUM.

Bahwa guna meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat maka atas prakarsa masyarakat setempat dapat dilakukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa, maka hal yang perlu diperhatikan adalah upaya meningkatkan kelancaran perkembangan Desa yang selaras dan sesuai dengan tata Pemerintahan Desa serta tata masyarakatnya yang memungkinkan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Desa dapat dirubah menjadi Kelurahan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembentukan Desa dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.



Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Minimal terdiri dari 3 (tiga) RT atau 1 (satu) RW.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Tersedia lahan untuk Bondo Desa/penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa berupa tanah sawah, tegal dan tambak.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Tersedia lahan untuk calon lokasi Kantor Aparat Desa, Balai Desa, lapangan, pemakaman umum, Sekolah MI/SD dan tempat ibadah.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dihapus adalah tindakan meniadakan Desa yang ada.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dalam ketentuan ini, apabila Desa karena suatu sebab tertentu dihapus, maka seluruh sarana dan prasarana Desa tersebut menjadi bagian dari Desa lain yang diberi hak dan wewenang untuk mengelola berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Pembentukan dusun dapat dilakukan apabila Desa bersangkutan sangat luas sehingga memudahkan terselenggaranya pelayanan pemerintahan yang efisien dan efektif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil dalam ketentuan ini adalah pegawai negeri sipil yang tersedia di Daerah..

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan dikelola oleh Kelurahan adalah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan melibatkan masyarakat kelurahan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 10

